

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SK Notaris Nomor : AHU-0014.AH.02.01.TAHUN 2015 Tanggal 02 Februari 2016

SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SK PPAT Nomor : 283/KEP-20.3/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017

SALINAN

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. NEXA ONE SOLUTIONS"

Nomor 342
Tanggal 27 Juli 2026

JL. KOPO PERMAI I BLOK 55A/7 DESA SUKAMENAK
KECAMATAN MARGAHAYU, BANDUNG 40227
Email : indradeliansyah.office@gmail.com
Telp. 022 54435489

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

AKTA PENDIRIAN

"PT. NEXA ONE SOLUTIONS"

Nomor : 342.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 27-07-2026 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh enam). ----------

Pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. --------

Berhadapan dengan saya,----------

----- **INDRA DELIANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----

---------- **Notaris di Kabupaten Bandung,** ----------

dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Jawa Barat dengan saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

I. Tuan **MUHAMMAD IRFAN DZAKY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-11-2002 (dua belas November dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Cempaka Baru Barat I Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171031211020002 ----------

- Untuk sementara berada di Provinsi Jawa Barat. ----------
- Menurut keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24-07-2026 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh enam), yang dibuat dibawah tangan dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili: ----------

 1. Nyonya **NILANDRI SINGH**, lahir di Lucknow,Uttar Pradesh, pada tanggal 11-10-2004 (sebelas Oktober dua ribu empat), Warga Negara India, bertempat tinggal di B-49 Nirala Nagar,Lucknow PIN:226020,Uttar Pradesh,India, pemegang Paspor Negara India ----

dengan Nomor W9902164.----------

2. Tuan **RAZMAR SOBAR**, lahir di Bandung, pada tanggal 21-06-1977 - (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ------- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---- Provinsi Jawa Barat, Jalan Papanggungan VI Nomor 52/127D, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Kangkung, ------- Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273162106770005.

- Untuk selanjutnya Nyonya **NILANDRI SINGH** dan Tuan **RAZMAR SOBAR** -- dalam akta ini disebut **"Para Pendiri"**. ----------

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menerangkan, ------- bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, Para --------- Pendiri telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu ------- Perseroan Terbatas dengan mengingat pada kesempatan yang diberikan ------- oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada modal asing, untuk dimanfaatkan - di bidang pembangunan ekonomi pada umumnya sebagaimana dimaksud ----- dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia ------ Nomor 5 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Pedoman dan---------- Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan---------- Fasilitas Penanaman Modal, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi --- Penanaman Modal, yang dengan ini pula Penghadap menyatakan bahwa ------- apa yang tertuang dalam akta ini apabila bertentangan dengan ---------- perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Akta ini tidak ---------- berlaku untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan-- yang berlaku, serta Penghadap dengan ini pula berjanji dan mengikatkan ------ dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang ------- timbul serta membebaskan saya, Notaris dan Saksi-saksi dari turut---------- bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya ---------- akibat hukum yang timbul karenanya, dengan Anggaran Dasar----------

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya ------- disebut **"Anggaran Dasar"**) sebagai berikut: ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama : ----------

 ---------- **"PT. NEXA ONE SOLUTIONS"** ----------
 selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ----------
 "Perseroan", berkedudukan di **Jakarta Selatan.**----------

2. Perseroan ini dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, ------
 baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia ----------
 sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan ----------
 dari Dewan Komisaris Perseroan.----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ----

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah berusaha di bidang: ----------

 a. AKTIVITAS PENERBITAN, PENYIARAN, SERTA PRODUKSI DAN -----
 DISTRIBUSI KONTEN; ----------

 b. AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI, PEMROGRAMAN KOMPUTER, --------
 KONSULTANSI, INFRASTRUKTUR KOMPUTASI, DAN JASA ----------
 INFORMASI LAINNYA;----------

 c. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS; ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat-------
 melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ----------

 a. Berusaha di bidang **AKTIVITAS PENERBITAN, PENYIARAN, SERTA** ---
 PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KONTEN, antara lain yaitu :----------

 - **59132 :** Aktivitas Distribusi Film, *Video*. Dan Program Televisi Oleh --

Swasta;----------

b. Berusaha di bidang **AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI, PEMROGRAMAN** -
KOMPUTER, KONSULTANSI, INFRASTRUKTUR KOMPUTASI, DAN ---
JASA INFORMASI LAINNYA, antara lain yaitu : ----------

- **62204 :** Aktivitas Konsultansi Dan Perancangan *Internet Of Things* --
(*Iot*); ----------

- **62209 :** Aktivitas Konsultansi Komputer Dan Manajemen Fasilitas----
Komputer Lainnya; ----------

- **62900 :** Aktivitas Jasa Teknologi Informasi Dan Komputer Lainnya; --

c. Berusaha di bidang **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN** ---------
TEKNIS, antara lain yaitu :----------

- **74193 :** Aktivitas Desain Khusus Film, *Video*, Program Televisi, ------
Animasi Dan Komik; ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. **Modal dasar** dari Perseroan ini berjumlah **Rp. 10.020.000.000,** ----------
(sepuluh miliar dua puluh juta Rupiah), terbagi atas **10.020.000** (sepuluh--
juta dua puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal-
Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). ----------

2. Dari modal dasar tersebut diatas, **telah ditempatkan dan disetor** ---------
sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah **10.020.000** (sepuluh juta---
dua puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---
Rp. 10.020.000.000,- (sepuluh miliar dua puluh juta Rupiah) oleh para ---
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta----
nilai nominal saham yang disebutkan sebelum penutup akta. ----------

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan -------
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. ---------
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ---

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham ------- yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari -------- sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak ---- mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----- (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun ------ atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -- Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ---------- telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil --------- bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ---------- kepada Pihak Ketiga. ----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -
2. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham. ----------
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ----- dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -- oleh Perseroan. ----------
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi ------- sehelai surat saham. ----------
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ---------- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang ---------- pemegang saham. ----------
6. Pada surat saham, sekurang-kurangnya harus dicantumkan : ----------
 a. Nama dan alamat pemegang saham ; ----------
 b. Nomor surat saham ; ----------
 c. Nilai nominal saham ; ----------
 d. Tanggal pengeluaran surat saham. ----------
7. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -------
 a. Nama dan alamat pemegang saham ; ----------

b. Nomor surat kolektif saham ; ----------

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; ----------

d. Nilai nominal saham ; ----------

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----------

8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani ----------
oleh Direksi.----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas----------
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan------
surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak ---------
dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan----
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham berikutnya. ----------

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang ----------
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah------
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan -------
disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ----
yang khusus.----------

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham ----
yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi bagi Perseroan.----------

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh----
pemegang saham yang berkepentingan.----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat ---
(4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -
saham pengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak ------
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima ----------
pemindahan atau kuasanya yang sah. ----------
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, ----------
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain ----------
dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan----------
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran ---------
tersebut. ----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi-----
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal---
tersebut. ----------
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan -----
hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas----
saham tidak diperkenankan. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan ini adalah :----------
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; ----------
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran --
Dasar disebut RUPS Luar Biasa. ----------
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti ---
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat -------
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan -----
lain.----------
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : ----------
a. Direksi menyampaikan : ----------
- Laporan tahunan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk---------
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ; ----------
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum -------

Pemegang Saham;----------

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo -----
laba yang positif ; ----------

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang -----
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ----------
ketentuan anggaran dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -------
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan----
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota--------
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang-------
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan ----------
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan----------
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud ---
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan ------
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----------

---------- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** ----------

---------- **PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan ----------
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. ----------

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan---------
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan --------
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ----------

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum --------
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan-
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham----------
diadakan. ----------

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. ----------
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur. ----------
6. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. ----------
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ----------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang ---------
 anggota Direksi atau lebih.----------
2. Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya ----
 dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. ----------
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ---------
 untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak ---------
 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya----------
 sewaktu-waktu. ----------
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota ----
 Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -------
 terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, --
 untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan --
 perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, --
 untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ----
 ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.----------
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan---------
 memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya---
 tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ------
 tanggal pengunduran dirinya.----------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : ----------
 a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) ;----------
 b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -
 c. Meninggal dunia ;----------
 d. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 12** ----------

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang---
segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, -
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi-------
dengan pembatasan untuk : ----------
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ---------
termasuk mengambil uang Perseroan di bank). ----------
b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta----------
tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta ----------
kekayaan Perseroan. ----------
c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin.----------
d. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam perusahaan --------
lain baik didalam maupun diluar negeri. ----------
Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.----------
2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-------
nama Direksi serta mewakili Perseroan; ----------
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang----------
bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. ----------
c. Presiden Direktur dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang --
karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas--
nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana ---
yang diuraikan. ----------
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan-------
wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau anggota Direksi --
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu: ----------
 a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; --------
 b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---------
 Komisaris; atau ----------
 c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham -------
 yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih--------
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak-----
 bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 ---------
 Anggaran Dasar ini.----------
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang----------
 disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,----------
 dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.------
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --------
 tempat rapat. ----------
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat --------
 kegiatan Perseroan. ----------
 Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih-------
 dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan---------
 dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, bila Presiden Direktur tidak -
 dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
 pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota------
 Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.----------
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya----------
 oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----------
 mengikat, apabila terdiri dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota --------
 Direksi yang hadir atau yang diwakili dalam rapat.----------

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----------
untuk mufakat, Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ ----
(satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka----------
ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ----------
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara-
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang----
diwakilinya.----------
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---------
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai -
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan------
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ------
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----------
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu---
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan --------
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ---------
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -------
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil----------
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris.---------
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka-------
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris. ----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah yang -----

memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----------
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka - dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, ----- harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk---------- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ---- ini. ----------
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---------- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---- tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum------ tanggal pengunduran dirinya. ----------
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu ---------- berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan -------- alasannya. ----------
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi---------- kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris ---- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar - Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana---- dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), ---- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu--- tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk ---------- membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. ----------
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud -------- pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak ---------

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ----------

10. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : ----------

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) pasal ini; ----------

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; --

c. Meninggal dunia; ----------

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-

---------- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 15** ----------

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat --------

setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki----------

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang ----

dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -

dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas ---

dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ---

dijalankan oleh Direksi. ----------

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh ----------

penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal ------

yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam

hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan

tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan -

Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada ---------

seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ---

Dewan Komisaris.----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala ------

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau --------

anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini pula berlaku baginya. -

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, untuk pertama kalinya buku Perseroan ini dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam).
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

INTERIM DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama---
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu----
belum sama sekali tertutup seluruhnya. ----------

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku----------
Perseroan berakhir.----------

---------- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % ---
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya ------
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh------
cadangan lain. ----------

2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh ----------
persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar----------
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------

3. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum----------
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan ------
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ---------
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh---------
Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah-----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan.----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ----
ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----------
- Akhirnya, Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -
diatas menerangkan bahwa: ----------

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 diambil --
bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh--

para pendiri yaitu: ----------

a. Nyonya **NILANDRI SINGH** tersebut, sejumlah 10.010.000 (sepuluh----
juta sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya-------
sebesar Rp. 10.010.000.000,- (sepuluh miliar sepuluh juta Rupiah) -----
atau lebih kurang dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan ----------
Perseroan; ----------

b. Tuan **RAZMAR SOBAR** tersebut, sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) -------
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----------
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari jumlah seluruh saham -----
yang dikeluarkan Perseroan;----------

Sehingga seluruhnya berjumlah **10.020.000** (sepuluh juta dua puluh -----
ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya ----------
Rp. 10.020.000.000,- (sepuluh miliar dua puluh juta Rupiah). ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat ----
(3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota ---------
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai: ----------
- Direktur ----------: Nyonya **NILANDRI SINGH** tersebut;--------
- Komisaris ----------: Tuan **RAZMAR SOBAR** tersebut. ----------
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah --------
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.----------

Selanjutnya Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak--
substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan untuk --------
mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia --------
sehubungan dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan tersebut dengan ini
menyatakan bahwa:----------

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang----------
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum Republik ----------
Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;-------

2. Permohonan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, tersebut ----

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai ------
dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;----------

3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas -------
sanksi pidana, perdata, dan/atau adminsitratif sesuai ketentuan----------
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap ----------
bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap ----------
turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris ----------
dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah ----------
merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan---------
saya, Notaris dari segala tuntutan berupakan apapun juga. ----------

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, ----------
keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya ----------
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ----------
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan ----------
kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari ----------
sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama ----------
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, ----------
maka Penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji----------
dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia ----------
menanggung resiko yang timbul dengan ini Penghadap menyatakan ----------
dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari ----------
turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun ----------
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ----------

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

- Selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengetahui, memahami dan -
menyetujui isi akta ini dan kemudian Penghadap membubuhkan sidik jari-----
jempol / ibu jari kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, ----------
Notaris,dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

Dibuat dan diselesaikan di Jawa Barat, pada hari, tanggal dan pada jam -------
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan saksi-saksi : ----------

1. Tuan **HERI ARIFIN**, lahir di Banyumas, pada tanggal 27-07-1987 (dua-----
 puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara -
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, --
 Binangun Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Binangun,----
 Kecamatan Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------
 3302112707870001.----------
2. Nona **HANIFAH KHOIRUNNISA**, lahir di Bandung, pada tanggal 04-03 ----
 2004 (empat Maret dua ribu empat), Warga Negara Indonesia, ----------
 Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, KP. Curug----
 Dog dog Gang Sudirja, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa-------
 Sukamenak, Kecamatan Margahayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 Nomor 3204094403040009 ----------

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ----------
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan----------
saksi-saksi, maka minuta akta ini di tanda-tangani akta ini oleh----------
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
Dibuat dengan tanpa perubahan.----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan diberikan----------
sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----------

Notaris di Kabupaten Bandung

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

METERAI TEMPEL
04120AMX222113697

INDRA DELIANSYAH, S.H., M.Kn.